



**PELECEHAN DAN EKSPLOITASI SEKSUAL
PADA ANAK DI DUNIA MAYA
(ANCAMAN & PERLINDUNGANNYA)**

AKBP. MELDA YANNY, S.I.K., M.H.



Defines A Child As

"Every Human Being Below The Age Of Eighteen Years Unless Under The Law Applicable To The Child, Majority Is Attained Earlier."

Article 1 of the [Convention on the Rights of the Child](#) of 1989





Anak Dan Dunia Maya

Perpustakaan terbesar di dunia

Sumber informasi yang luar biasa

Sekolah Daring

Sekolah di masa pandemi

Menghubungkan anak dgn dunia

Mendekatkan dengan keluarga saudara teman yang jauh

Sarana melatih & ekspresi kreatifitas

Membuat konten, menulis dan menerbitkan secara online



Ancaman Internet Bagi anak

Risiko dari sisi komersil

Iklan dewasa, iklan judi, iklan kencan, adult page pop up

Risiko dari sisi konten

Isi situs yang tidak sesuai utk usia anak

Risiko dari sisi kontak

Berbagi file atau gambar dan video

Cyber Bullying

Ancaman, intimidasi, sikap rasis, Seks sesama jenis, ingrup-outgrup, dll

LINDUNGI ANAK ANDA



KASUS PELECEHAN SEKS 11 ANAK LEWAT GAME ONLINE



Ancaman Internet Bagi Anak



➔ **Laporan Komnas Perempuan :**
Pada 2020 ada 510 kasus kekerasan & eksploitasi sex di dunia maya thdp perempuan muda yang dilaporkan,

➔ Kasus Filipina dalam 10 Tahun lebih 793 anak-anak menjadi korban perdagangan seks online

➔ Kasus di Hong Kong, Tahun 2020 sebanyak 133 kasus kekerasan seksual yang berbasis konten intim.

Karakteristik Kejahatan Siber



Borderless

Cybercrime is borderless by nature – this also makes criminal investigations more complicated for law enforcement authorities


<https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/cybercrime-presents-major-challenge-for-law-enforcement>



Anonymous

Most commentary on the Internet is essentially done anonymously, using *unidentifiable pseudonyms*.

Jacob Palme and Mikael Berglund,
"Anonymity on the Internet", Jacob Palme's
Home Page



Organized

Beberapa kejahatan siber dilakukan oleh sekelompok orang dengan metode yang sistematis dan terorganisir.

Viano, Emilio C.. (2017) "Cybercrime, Organized Crime, and Societal Responses". Springer International Publishing.

Tindak Pidana Siber

Kategori Perilaku Menyimpang



Computer Crime

DLM ARTI SEMPIT, CYBER CRIME DIARTIKAN SBG SEGALA TINDAKAN ILLEGAL DG GUNAKAN EKSPLOITASI ELEKTRONIK YG MENARGETKAN KEAMANAN SISTEM KOMPUTER DAN DATA YG TELAH DIOLAH.
(komputer sebagai obyek kejahatan)



Computer Related Crime

DLM ARTI LUAS, CYBER CRIME DIARTIKAN SBG SEGALA TINDAKAN ILLEGAL SEHUBUNGAN DG PENAWARAN SISTEM KOMPUTER ATAU SISTEM ATAU JARINGAN YG MENCAKUP KEPEMILIKAN, PENAWARAN ATAU DISTRIBUSI INFORMASI ILLEGAL YG DITUJUKAN UTK SISTEM KOMPUTER ATAU JARINGAN.
(Komputer Sarana Untuk Melakukan Kejahatan)

Kejahatan Yang Ditangani

Motivasi



Ekonomi



Ideologi



Politik



**Perilaku
Menyimpang**


Perilaku Menyimpang Kekerasan Seksual

TKP kasus kekerasan seksual paling banyak di dalam rumah tangga, sekolah, kantor, tempat publik lainnya

Modus: bujukan dan ancaman

Karakteristik Pelaku kekerasan domestik, kerabat. Teman Orang asing yg dikenal di medsos

Karakteristik korban: Anak dari segala usia



Kekerasan Seksual Di Ruang Virtual

Survei lembaga Plan International terhadap 14.701 remaja & dewasa muda perempuan di 22 negara menyebutkan lebih dari separuh responden (58 persen) pernah alami kekerasan ketika berinteraksi di medsos. Sebagian besar menerima lebih dari satu jenis kekerasan di ruang siber



Types Of Online Child Sexual Exploitation & Abuse

Child Sexual Exploitation :

When People Use The Power They Have Over Young People To Sexually Abuse Them. Their Power May Result From A Difference In Age, Gender, Intellect, Strength, Money Or Other Resources.

www.unodc.org/cybercrime/online-child-sexual-exploitation-and-abuse.

- ✓ **Pornografi Anak Online**
- ✓ **Pedofil Online**
- ✓ **Child Grooming**
- ✓ **Sextortion**
- ✓ **Love Scam**





Types Of Online Child Sexual Exploitation & Abuse

PORNOGRAFI ANAK ONLINE

- Pemanfaatan Dan Pelibatan Anak Dalam Aktivitas Seksual Orang Dewasa Yg Kemudian Disiarkan Media Online Dengan Imbalan Berupa Uang Tunai Atau Sejenisnya Kepada Anak Atau Pihak Ketiga.

PEDOFIL ONLINE

- Aksi pencabulan / kekerasan seksual oleh orang dewasa terhadap anak kecil dibawah umur.

CHILD GROOMING

- Modus operandi yang lebih sering dilakukan secara virtual melalui media social atau aplikasi percakapan seperti misalnya whatsapp, line, atau telegram.
- Merayu korban hingga pada akhirnya mau berhubungan fisik tetapi pelaku
- Kemudian akan ditekan secara psikologis agar mau melakukan apa yang diminta oleh si pelaku..

SEXTORTION

- **Penjahat siber memanfaatkan foto-foto telanjang dalam aksi pemerasannya.**
- **Modus tsb berkembang hingga sebarakan malware dan Ransomware.**
- **Aktor lakukan pemerasan seksual.**
- **Hal tersebut bisa terjadi saat ponsel Anda dicuri atau mantan pacar**
- **Atau bisa jadi seseorang membobol komputer di rumah dan menjalankan program webcam**
- **Foto-foto digunakan penjahat siber ini memanfaatkan dalam aksi penipuan siber yang dapat menimpa siapa saja.**

LOVE SCAMMER

- **Scammers mencoba menyampaikan unsur-unsur diri yang terbaik, termasuk kepribadian, prestasi, dan bahkan penampilan (foto) di medsos.**
- **Penerima pesan (korban) yang sedang kesepian dan mencari jodoh tersanjung & terperangkap**
- **Korban perangkat penipuan dan kehilangan uang hingga ratusan juta rupiah.**

MOTIVASI PELAKU KEJAHATAN

- Mencari keuntungan dengan menjual gambar, CD/DVD ataupun membuat website dengan tujuan komersial.
- Keingintahuan, mendownload beberapa gambar untuk memuaskan rasa ingin tahu
- Penyimpangan seksual secara rutin mencari hal baru & berbeda untuk menstimulus hasrat seksualnya.
- Fantasi seksual atau kepuasan.
- Tukar menukar pornografi melalui komunitas di media sosial

MODUS PELAKU KEJAHATAN

- Pelaku Gunakan Medsos Akun Fb / Twitter / Instagram / Telegram
- Pelaku Melakukan Profiling Terhadap Calon Korban Melalui Engineering Medsos
- Pelaku Bujuk Rayu/Grooming Kpd Korban Dgn Tipu Daya (Menyamar Sbg Guru, Iming2 Imbalan Uang, Alasan Medis, Atau Popularitas)
- Pelaku Mengeksplotasi Anak Dengan Cara Menyebarkan Foto / Video Porno.



Which Children Are Affected?

Any Child Or Young Person Can Be A Victim Of Sexual Exploitation, But Children Are Believed To Be At Greater Risk Of Being Sexually Exploited If They:

- are homeless
- have feelings of low self-esteem
- have had a recent bereavement or loss
- are in care
- are a [young carer](#)

<https://www.nhs.uk/live-well/how-to-spot-child-sexual-exploitation/>

Tanda – Tanda Korban

- menghilang untuk jangka waktu tertentu atau sering pulang terlambat
 - bolos sekolah
 - Tiba tiba memiliki hadiah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
 - mengalami masalah
 - mengalami perubahan suasana hati (temperamen)
 - menggunakan obat-obatan dan/atau alkohol
 - menampilkan perilaku seksual yang tidak pantas,
 - Ketergantungan medsos
 - menunjukkan tanda-tanda kerusakan fisik akibat kekerasan
-



PENCEGAHAN

- membantu anak-anak utk pahami tubuh & jenis kelamin mereka dgn cara yg sesuai utk usia mereka
- mengembangkan hubungan yg terbuka & saling percaya, sehingga mereka merasa dapat berbicara dgn Anda tentang apa saja
- menjelaskan perbedaan antara rahasia yang aman (seperti pesta kejutan) & rahasia yang tidak aman (hal-hal yang membuat mereka tidak bahagia atau tidak nyaman)
- mengajar anak-anak utk hormati batasan keluarga, seperti privasi dalam tidur, berpakaian, & mandi
- mengajari mereka harga diri & bagaimana mengatakan tidak
- mengawasi penggunaan internet, seluler, & TV

Apa YG Harus Dilakukan Jika Anda Mencurigai Seorang Korban

1. Tidak Mengonfrontasi Orang Yang Diduga Melakukan Pelecehan.
2. Sebaliknya, carilah nasihat profesional.
3. Jika Anda mengetahui dengan pasti bahwa seorang anak telah atau sedang dieksploitasi secara seksual, laporkan langsung ke polisi.

The [NSPCC](#)



- JANGAN BERTEMU DENGAN SESEORANG YANG DIKENAL DI INTERNET TANPA DIDAMPINGI ORANG TUA

• MEETING



- JANGAN MUDAH MEMPERCAYAI SESEORANG ATAU INFORMASI APAPUN DI INTERNET

• ACCEPTING

• RELIABLE

• TELL

• SAFE



- JANGAN BERIKAN DATA PRIBADI MILIK KITA PADA ORANG LAIN DI DUNIA MAYA



- JANGAN SEMBARANGAN MENERIMA EMAIL, GAMBAR ATAU MEMBUKA FILE DARI ORANG LAIN DI DUNIA MAYA




- CERITAKAN KEPADA ORANG TUA ATAU GURU BILA ADA HAL-HAL YANG MEMBUAT KAMU KHAWATIR ATAU CEMAS.

• Kunci SMART


- **SMART** DI DUNIA MAYA DAPAT MENCEGAH ANAK MENJADI KORBAN KEJAHATAN SIBER

PROSES PENANGANAN PERKARA



Tantangan

Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual



And Age Thresholds Vary By State. These Differences May Hamper Cross-border Cooperation In Investigations Of Child Sexual Exploitation And Child Sexual Abuse (Icmec, 2018, P. 7).



Hanya korban yang menjadi saksi kunci dan dalam kondisi trauma, sulit dimintai keterangan



Alat bukti ilmiah mutlak dibutuhkan, namun mahal (visum et repertum, visum psikiatrikum, mikrobiologi, toksikologi, DNA dll)



Korban melapor terlambat, alat bukti yg melekat di badan korban sdh hilang



Korban dalam ancaman Pelaku/keluarga




Pelaku orang terdekat dalam relasi kuasa tidak seimbang

Tantangan

1. **Persamakan Persepsi APH Thdp Penafsiran Undang-undang Sehingga Penanganan Kasus Tidak Terlambat.**
2. **Penuhi Kebutuhan Layanan/Bantuan Tekhnis Kesehatan Terutama Dalam Mendukung Pembuktian Perkara (Ver, Visum Psikiatrikum, Dna Dll) Dan Pembiayaan Yg Blm Jelas;**
3. **Penuhi Dokter, Psikolog, Peksos, Pendamping Hukum, Dll;**
4. **Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Pengamanan Thd Korban (Rumah Aman, Shelter, Panti, Balai Dll);**
5. **Sistem Penanganan Yang Terintegrasi**
6. **SDM Yang Responsife Gender.**
7. **Tingkatkan Keterampilam Teknis Penyelidikan, Penyidikan, Sistem Peradilan Pidana Anak , sehingga pengaruhi pola tindakan & kebijakan dlm tangani perkara**
8. **Pembinaan personel penyidik tersertifikasi dengan rentang jangka waktu penugasan penyidik yang cukup lama.**
9. **Peningkatyan Jumlah polwan yang menjadi penyidik di PPA**
10. **Penugasan yang dibebankan kepada Penyidik PPA diluar tupoksi akibatkan kasus tidak tertangani cepat dan optimal.**



Harapan

- ❖ Kasus Kekerasan Sexual Terhadap Anak Dimensinya Luas Dapat Terjadi Pada Siapa Saja, Lintas Status Sosial, Status Ekonomi, Pendidikan, Budaya, Lintas Negara. Penanganan Harus Ditangani Cepat Didukung SDM Dan Jaringan Kerja;
 - ❖ Korban Trauma, Butuh Pendamping Korban Dan Psikolog Untuk Memulihkan Kondisi Psikologis
 - ❖ Pembuktian Harus Didukung Petugas Kesehatan Yang Terampil Untuk Memberikan Layanan Medikolegal Yang Lengkap
 - ❖ Adanya Kerjasama yg terintegrasi dan solid antara semua instansi/pihak yg keterlibatan mitra seperti: Pemda, UPTD, P2TP2A, RS, LSM, Pendamping dll;
 - ❖ Bentuk peraturan utk mengisi kekosongan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual yang selama ini tidak dapat diproses karena tidak ada undang-undang/Pasal yg mengatur;
 - ❖ Adanya komitmen yang kuat dari semua stakeholder sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing dalam mendukung terselenggaranya proses penanganan perkara yang komprehensif
- 



UPAYA POLRI



-
- ❑ Meningkatkan **Struktur Unit PPA Di Bareskrim Polri Menjadi Direktorat** Dgn Menempatkan Komposisi Polwan Lebih Byk Pd Jabatan Struktural Dan Anggota Yg Mengawaki PPA Agar Professional Dan Terhindar Dari Pelanggaran HAM Serta Reviktimisasi Terhadap Korban;
 - ❑ Membangun **Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Di Polda Dan Polres** Sesuai Dgn Standar Pelayanan Sbg Sarana Perlindungan Thdp Perempuan Dan Anak Yg Menjadi Korban Kekerasan
 - ❑ Untuk **Menjawab Kekurangan Penyidik Di UPPA**, Menempatkan Kembali Polwan Lulusan Tahun 2014 (7000 Polwan) Dan Lulusan Tahun 2015 (5000 Polwan) Utk Ditugaskan Ke PPA Sesuai Dgn Tujuan Awal Perekrutan.
 - ❑ Membangun **Aplikasi E-learning**
 - ❑ Menanamkan Artificial Intelligence Pada Aplikasi E-MP (**Elektronik Manajemen Penyidikan**)
 - ❑ Menambahkan Metode **Pelatihan Teknis Tentang Peradilan Anak** Secara Terpadu Dan Sertifikasi Penyidik
 - ❑ Mendorong **Kerjasama Dgn K/L Terkait**
-

UU 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**Pencegahan, Pelindungan, Akses Yang Adil Dan
Pemulihan Korban Dalam Peraturan
Perundang-undangan Yang Selama Ini Ada.**

GAMBARAN AMANAT POLRI UU TPKS

Pencegahan (Pasal 7)

- Pelaksanaan Pencegahan dilaksanakan kementerian didukung Polri
- Polri bertanggung jawab pada pencegahan kekerasan seksual meliputi bidang infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang, termasuk:
 - Membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman;
 - Membangun sistem keamanan terpadu di ruang terbuka publik

Perlindungan (Pasal 24)

- Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan.
- Kepolisian dapat mengeluarkan perintah Perlindungan sementara

Penanganan (Pasal 42)

- Penyidik, penuntut umum, hakim, dan para pihak yang terlibat dalam proses hukum wajib melaksanakan pemenuhan Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi.
- Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Kekerasan Seksual harus memiliki pengetahuan & keahlian tentang Penanganan Korban berperspektif HAM & Gender
- Mengikuti pelatihan Penanganan perkara Kekerasan Seksual.
- Penyidik, penuntut umum dan hakim diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban

Pelaporan (Pasal 52)

- **Kepolisian wajib menerima pelaporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban.**
- **Penyidik perlu:**
 - **Mengidentifikasi kebutuhan Korban atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan**
 - **Memberikan Perlindungan keamanan kepada Korban;**
 - **Menjaga kerahasiaan identitas Korban dan keluarganya dan informasi lain yang dapat mengarah kepada terbukanya identitas Korban dari berbagai pihak, termasuk dari pemberitaan media massa;**
 - **Merujuk ke PPT yang dibutuhkan Korban.**

Penyidikan (Pasal 59)

- **Penyidik yg mengetahui atau menerima laporan tindak pidana Kekerasan Seksual wajib segera melakukan penyidikan.**
- **Dalam hal terlapor atau tersangka merupakan Pejabat Publik, penyidikan dilakukan tanpa meminta izin dari atasan Pejabat Publik**

Penyidikan (Pasal 63)

- **Penyidik tidak Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan atau menyalahkan Korban dan/atau Saksi;**
- **Penyidik jangan mengabaikan atau tidak melanjutkan penyidikan Korban dan/atau Saksi;**
- **Penyidik jangan Membebankan pencarian alat bukti kepada Korban dan/atau Saksi;**
- **Penyidik Tidak Menyampaikan informasi tentang kasus kepada media massa atau media sosial**



Terima Kasih

